

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 23

TAHUN 2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi kecamatan yang telah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang struktur organisasi kecamatan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 220, TLNRI Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam wilayah kerja kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Ekonomi;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Babakancikao, Bungursari, Cibatu, Sukasari, Pondoksalam dan Kiarapedes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Wilayah Kerja dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Campaka, Plered, Darangdan, Tegalwaru, Maniis, Sukatani, Wanayasa, Pasawahan dan Bojong, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai struktur organisasi kecamatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Babakancikao, Bungursari, Cibatu, Sukasari, Pondoksalam dan Kiarapedes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Wilayah Kerja dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Campaka, Plered, Darangdan, Tegalwaru, Maniis, Sukatani, Wanayasa, Pasawahan dan Bojong, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Oktober 2004

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B. SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 23 SERI D